







**ASLI**




Jakarta, 09 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Tertanggal 05 Desember 2024 Sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 Atas Nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si.**  
NIK :   
Tempat/Tgl Lahir :   
Umur :   
Agama :   
Kewarganegaraan :   
Alamat :   
  
e-mail : 

2. Nama : **MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E., M.H.**  
Tempat/Tgl Lahir :   
Umur :   
Agama :   
Kewarganegaraan : 

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 14:24 WIB

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 03. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/PEM/SK-YRS/XII/2024. tanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **JAMIL RESA, S.H., M.H.** (20.02857);
2. **WAFDA HADIAN UMAM, S.H.** (17.20006);
3. **YANSEN MARUDUT, S.H.** (16.03291);
4. **NUR IKHSAN HASANUDDIN, S.H.** (17.02611);
5. **ALFIAN ARONGGEAR, S.H.** (93.25.60.044);
6. **ELESA ANDREA NOBBEL SIBURIAN, S.H.** (19.02493);

Adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum “**YURIS LAW FIRM**” yang beralamat di Jalan Bontomanai No. 12A Lantai 1 Hotel Grand Malebu, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, email: [yuris.lawfirm21@gmail.com](mailto:yuris.lawfirm21@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi**, yang beralamat di Jalan Raya Petam-Sarmi, Kelurahan Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Papua. Kode Pos. 99373.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024**, tanggal 05 Desember 2024.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu), masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 4, yaitu:
  1. Pelanggaran Pemilu
  2. Sengketa Proses
  3. Perselisihan Hasil Pemilu
  4. Tindak Pidana Pemilu
- c. Bahwa Jenis-jenis pelanggaran pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai berikut :
  1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu  
Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud disini adalah KPU dan Bawaslu.
  2. Pelanggaran Administratif Pemilu  
Menurut Pasal 460 UU Pemilu, Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- d. Bahwa pasal 463 UU Pemilu salah satu pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran yang terjadi atau dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, atau sering disebut **TSM**.
- e. Bahwa Pasal 56 ayat 1 Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:
1. Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
  2. Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif
- f. Bahwa dalam ayat 2 Peraturan Bawaslu tersebut dijelaskan, Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
  2. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
  3. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.
- g. Bahwa merujuk pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 475 UU Pemilu, MK memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

- i. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yakni terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024**, tanggal 05 Desember 2024 yang diakibatkan karena adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, atau sering disebut TSM yang dilakukan oleh Penyelenggara di tingkat PPS, PPD, Panwas Distrik dan Tim Sukses Pasangan Calon serta Calon Bupati dan Calon Waki Bupati Nomor Urut 01 Kabupaten Sarmi Provinsi Papua;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 yang tidak hanya memperhatikan nilai ambang batas melainkan dapat memeriksa dan memutus perkara perselisihan pemilu yang didasarkan pelanggaran pemilu yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**. Karena konstruksi normatif tidak membatasi konstruksi substantif dalam menentukan konstitusionalitas sah atau tidaknya penetapan hasil pemilu, selama permohonan dapat dibuktikan dan pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil dari perolehan suara.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024;

- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 adalah hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.59 WIB, karena hari sabtu tanggal 07 Desember 2024 dan hari minggu tanggal 08 Desember 2024 tidak terhitung (hari libur), berdasarkan ketentuan umum pada pasal 1 angka 32 menyatakan "*bahwa hari kerja adalah hari kerja Mahkamah konstitusi, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sebelum Pukul 23.59 WIB dibuktikan dengan nomor register permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan tanggal serta waktu pengajuan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
    - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangancalon.
- b. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024** tanggal 22 September 2024 Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sarmi Tahun 2024, sehingga telah tepat Pemohon mempunyai kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; [Vide Bukti P-4]

- c. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024**, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan Nomor Urut 03; [Vide Bukti P-5]
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU Pilkada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - (a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - (b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - (c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
  - (d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dengan jumlah penduduk 28.115 jiwa, Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 21.676 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 21.676 \text{ suara} = 434 \text{ suara}$ . Berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024** Tanggal 05 Desember 2024; [Vide Bukti P-1]
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah **sebesar 12.168 suara**.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa :
- 1) Pelanggaran *Money Politics* (politik uang) yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Kabupaten Sarmi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).**
- Terstruktur : Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan kecurangan melalui Oknum Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sarmi dengan tujuan untuk menghimbau kepada masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara melakukan intervensi kepada pemilih berupa ancaman yang bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pemilih;
  - Sistematis : Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi melakukan *money politic* mulai dari metode pemberian, siapa yang memberikan, dan siapa yang melindungi;
  - Masif : Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis diatas dalam lingkup 10 Distrik, 2

Kelurahan dan 92 Kampung, dimana hal ini berdampak secara masif terhadap perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas maka **perolehan suara** Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar **13.521** suara harus dianggap tidak sah oleh Termohon.

**2) Pelanggaran Pada Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di TPS yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Sarmi**

- Terdapat Pemilih ganda dan pemilih menggunakan KTP dari luar Distrik yang melakukan pencoblosan di banyak TPS;
- Terdapat oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan undangan pemilih kepada Calon Bupati nomor urut 03 dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 03;
- Terdapat oknum KPPS di beberapa TPS yang tidak memberikan kesempatan kepada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 03 untuk memilih;
- Terdapat oknum KPPS di beberapa TPS yang melakukan diskriminasi dan tidak memberikan form keberatan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati padahal terdapat pelanggaran-pelanggaran administrative;
- Data terkait Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang kacau balau;

**3) Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengenai *black campaign* (Kampanye Hitam)**

- Pasangan Calon nomor urut 01 melakukan *black campaign* terhadap Pasangan Calon lainnya dengan isu SARA;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, telah jelas dan nyata membuktikan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum terkait nilai ambang batas dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024** Sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 Atas Nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H., dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 1. PELANGGARAN *MONEY POLITICS* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H.,	13.521
02	YANNI, S.H., M.H., M.Sos. dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
03	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si. dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E.	1.353
Jumlah Keseluruhan Suara		21.676

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 1.353 suara.

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H.,	0
02	YANNI, S.H., M.H., M.Sos. dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
03	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si. dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E.	1.353
Jumlah Keseluruhan Suara		8.155

- c. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada huruf a di atas, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dibuktikan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pihak Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan hanya ditandatangani oleh Pihak Paslon Nomor 01, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 01 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan selanjutnya dalam Permohonan Pemohon *a quo*; [Vide Bukti P-2]
- d. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena **Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan *money politic* secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)**, dengan rincian:
- Bahwa Kabupaten Sarmi terdiri dari 10 Distrik, 2 Kelurahan dan 92 Kampung yang masuk dalam salah satu Kabupaten di Provinsi Papua, dalam Pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yakni Nomor Urut 01 Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H., Nomor Urut 02 Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban, dan Nomor Urut 03 Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 melalui Oknum Pejabat Aparatur Sipil Negara serta Oknum Aparatur Sipil Negara biasa dan Aparatur Kampung secara Terstruktur, sistematis dan masif melakukan Tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan melakukan kecurangan melalui pengakuan dan video dari masyarakat Kabupaten Sarmi diantaranya :
  1. Bahwa pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon 01 diduga melibatkan hampir semua Oknum PPS dan Oknum Aparatur Sipil Negara serta Oknum Aparatur Sipil Negara biasa;
  2. Bahwa berawal pada Debat Calon pada tanggal 16 November 2024 bertempat di Hotel Ultimah Entrop Jayapura, Pasangan Calon Nomor Urut 01 melalui Calon Wakilnya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada salah satu Tetua Adat pendukung Paslon lainnya dengan tujuan untuk membuka baju dukungannya dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 memberikan baju kepada Tetua Adat untuk digunakan dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01; [Vide Bukti P-18]
  3. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 tepatnya di malam hari bertempat di beberapa wilayah, Tim Pemenangan Paslon 01 melakukan kegiatan berupa pembagian uang kepada pemilih/masyarakat yang biasanya disebut dengan "*money politics*", kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Paslon 01 secara masif dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemilih/masyarakat mulai dari Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- dengan maksud dan tujuan memerintahkan kepada pemilih/masyarakat untuk mencoblos surat suara atau memilih Calon Nomor Urut 01, kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena merupakan perbuatan curang karena menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  4. Bahwa kegiatan tersebut diketahui dari pengakuan pemilih/ masyarakat Kabupaten Sarmi pada saat dan setelah pemilih/ masyarakat melakukan

pencoblosan dan besoknya kegiatan tersebut dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi, namun laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti berdasarkan informasi yang beredar dengan alasan yang tidak berdasar dan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup nyata;

5. Bahwa dari uraian di atas telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan *money politics* dengan menggunakan Oknum PPS dan Oknum Aparat Sipil Negara serta Oknum Aparatur Sipil Negara biasa yang sebagian besar adalah Tim Pemenangan Paslon 01 sangat masif jumlahnya untuk memengaruhi pemilih di seluruh Distrik se-Kabupaten Sarmi dan juga terbukti sistematis dan sangat rapi dalam menyusun ajakan aparat di semua tingkatan memengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 01;
6. Bahwa Pelanggaran *money politic* yang dilakukan secara Tersruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 setidaknya terjadi pada 4 (empat) Distrik dari keseluruhan jumlah Distrik yang ada di Kabupaten Sarmi, diantaranya yaitu:
  - Distrik Sarmi di TPS 01 Sarmo [Vide Bukti P-20], TPS 04 Sarmi Kota dan TPS 02 Sawar [Vide Bukti P-20]; [Vide Bukti P-19]
  - Distrik Sarmi Timur di TPS 02 Ebram; [Vide Bukti P-21]
  - Distrik Bonggo di SP3 Bonggo [Vide Bukti P-22] dan Kampung Tetong Jaya SP2 Bonggo; [Vide Bukti P-22]
  - Distrik Pantai Timur, Kampung Betaf; [Vide Bukti P-20]dan juga dilakukan secara masif di beberapa Distrik dan TPS-TPS lainnya. Bahkan kegiatan tersebut juga dilakukan langsung Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1;
7. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon, maka kami akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut di atas;
8. Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang memengaruhi perolehan suara hasil di

TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Sarmi, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;

9. Bahwa karena pelanggaran *money politic* yang dilakukan secara nTSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 01 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024;

## **2. PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 DI TPS YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KABUPATEN SARMI**

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Mararena Distrik Sarmi dimana pada tanggal 27 November 2024 Ketua KPPS a.n. Adolof Tompo diduga telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada satu TPS yang sama. Saksi Paslon nomor urut 03 atas nama Deska Ramandey pada pokoknya menjelaskan pada saat pencoblosan sudah tutup dan dimulainya proses pencoblosan DPK saksi melihat dan mendengar Ketua KPPS menyampaikan kepada petugas “kenapa nama saya sudah di centang? Kalian tidak tahu nama Ketua KPPS baru kah? Saya Ketua KPPS baru bagaimana bisa ada orang masuk coblos gunakan nama saya” saksi berpikir Ketua KPPS tidak menggunakan hak suaranya lagi karena sudah dicentang dan sudah mencoblosnya terlebih dahulu, namun ternyata Ketua KPPS melakukan pencoblosan lagi dengan memasukkan namanya dalam DPK nomor urut 21, padahal namanya sudah ada di DPT nomor urut 14. Hal ini membuktikan betapa buruknya kelakuan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sarmi sehingga sangat patut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan dilakukan pengawasan yang lebih ketat atas pelaksanaannya; [Vide Bukti P-10, P-11, dan P-12]
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Samorkena Distrik Pantai Barat dimana pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan menggunakan hak pilih saksi a.n. Robi Sope yang merupakan Kordis Paslon nomor urut 03. Saksi pada pokoknya

14

menjelaskan bahwa hak nya telah digunakan oleh penyelenggara pemilu tingkat TPS untuk mencoblos pasangan nomor urut 01, karena ketika saksi datang namanya sudah dicentang dan dinyatakan telah melakukan pencoblosan, padahal pada hari itu saksi baru datang dan belum melakukan pencoblosan sama sekali. Telah jelas dan nyata penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan curang agar memenangkan Pasangan Calon nomor urut 01; [Vide Bukti P-16]

3. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tanggal 27 November 2024 diduga dilakukan oleh petugas pendukung Pasangan Calon nomor urut 01 yang akan melakukan pencoblosan terhadap hak pilih orang lain agar mencoblos Pasangan Calon nomor urut 01 dan diloloskan oleh petugas KPPS saat registrasi daftar hadir, hal tersebut ditegur oleh petugas PANWAS dan setelah dicocokkan memang bukan orang yang bersangkutan namun diwakilkan olehnya, namun dalam hal ini tindakan petugas KPPS meloloskan registrasi merupakan tindakan yang tidak profesional dan diduga berafiliasi terhadap Pasangan Calon nomor urut 01 untuk memenangkan perolehan suaranya; [Vide Bukti P-13]
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sarmi dengan tidak menyerahkan undangan C6 untuk dilakukan pencoblosan kepada Pemohon Calon Bupati atas nama Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si, sehingga Pemohon dengan inisiatif sendiri datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan, namun di TPS tersebut Pemohon mengalami diskriminasi karena datang ke TPS tidak membawa undangan sehingga menunggu sampai pemilih yang memiliki undangan melakukan pencoblosan terlebih dahulu yang kemudian dilakukan pencoblosan pemilih yang tidak memiliki undangan, padahal Pemohon terdaftar di DPT;
5. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi dimana pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu mengintimidasi saksi a.n Rizki Masa dengan cara menyeret-nyeret saksi dan menanyakan saksi berasal dari mana? Sampai terjadi keributan yang sempat viral di media sosial Facebook, Petugas KPPS

melarangnya untuk merekam video dan foto sebagai dokumentasi kegiatannya sebagai saksi pada saat itu. Sedangkan pada saat rombongan PJ Bupati diperbolehkan untuk merekam dan melakukan foto-foto. Kemudian saksi meminta form keberatan kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS menyatakan “tidak ada”. Untuk itu sudah jelas dan nyata perlakuan diskriminatif yang dilakukan penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran pemilu; [Vide Bukti P-20]

6. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tanggal 27 November 2024 pada pukul 14.15 WIT yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu saksi tidak diberikan form keberatan dan formulir C1 atau melakukan foto. Disamping itu anggota Bawaslu menutup TPS dengan alasan banyak masalah makanya ditutup, dan terdapat banyak pemilih yang ingin melakukan pencoblosan dilarang, atas pelarangan tersebut terdapat lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total DPT yang tidak tercoblos. Sehingga telah jelas dan nyata pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara sistematis;
7. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 001 Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS yang melarang pemilih yang membawa undangan untuk melakukan pencoblosan, bahkan ketika pemilih tersebut juga memperlihatkan Kartu Keluarga tetap ditolak oleh petugas KPPS dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terdapat sekitar 50 surat suara tidak tercoblos dan orang-orang yang ditolak melakukan pencoblosan tersebut karena bukan pendukung Paslon 01;
8. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Surimania Distrik Apawer Hulu pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS yaitu dengan cara mengintimidasi saksi-saksi Paslon nomor urut 03 secara verbal saat meminta form C keberatan, disamping itu Pandis tidak menegur perlakuan petugas KPPS tersebut. Kemudian terdapat 13 pemilih yang merupakan pendukung dari Paslon 01 menggunakan undangan yang tidak sesuai dengan KTP namun dipersilahkan untuk melakukan pencoblosan oleh Petugas KPPS. Petugas KPPS juga menutup TPS dengan alasan ada masalah

sehingga lebih dari 50% (lima puluh persen) pemilih tidak dapat memakai hak pilihnya;

9. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh KPPS, PPS, dan Linmas dengan melakukan pembiaran terhadap pendukung Paslon nomor urut 01 untuk menyoblos lebih dari satu kali atas nama Yosua Yawa, Martenci Yawa, dan Max Kokorem terbukti ketiga orang tersebut mengisi daftar hadir pemilih menggunakan KTP dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan sehingga 2x melakukan pencoblosan dan masih terdapat beberapa orang lagi melakukan pencoblosan kedua yang tidak mengisi daftar hadir, kemudian dari pada itu saksi Paslon 03 dan saksi Paslon 02 tidak diperbolehkan memeriksa daftar hadir dan tidak diberikan form keberatan dengan cara intimidasi; [Vide Bukti P-25]
10. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 002 Ansudu 2 Distrik Pantai Timur pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan KPPS dan perangkat pendukung penyelenggaraan pemilukada yaitu dengan mengizinkan pemilih-pemilih pendukung Paslon nomor urut 01 dengan hanya menggunakan undangan C6 namun tidak menunjukkan KTP sehingga telah jelas dan nyata perbuatan tersebut tidak sesuai prosedur pelaksanaan pencoblosan. Kemudian saat saksi Paslon 03 dan saksi Paslon 02 meminta form keberatan diabaikan dengan menyampaikan “nanti-nanti” namun sampai dengan selesai tidak juga diberikan, hal ini jelas mencerminkan tidak netralan penyelenggara pemilu;
11. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Holmafen Distrik Sarmi Timur pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh KPPS dimana melakukan pembiaran terhadap pemilih pendukung Paslon nomor urut 01 melakukan pencoblosan yang hanya menggunakan surat undangan C6 namun tidak dapat menunjukkan KTP sebagai syarat melakukan pencoblosan, kemudian ketika saksi Paslon nomor urut 03 meminta form keberatan untuk menyatakan keberatan terhadap pelanggaran administratif tersebut petugas KPPS menolak untuk memberikan dengan menyatakan

“tidak usah kau tambah-tambah kerjaan saja”. Bahkan kedatangan saat pelaksanaan pencoblosan terdapat petugas KPPS dalam keadaan mabuk sehingga tidak kondusif dan melakukan intimidasi terhadap saksi Paslon nomor urut 03;

12. Bahwa dari sekian rentetan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terdapat kesamaan skema pelanggaran diantaranya melakukan pembiaran terhadap pemilih pendukung Paslon nomor urut 01 melakukan pencoblosan dengan hanya membawa undangan C6 tanpa menunjukkan KTP dan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, terdapat diskriminasi hampir disetiap TPS terhadap saksi-saksi Paslon 03 dan saksi Paslon 02, dan form keberatan tidak diberikan kepada saksi-saksi Pasangan Calon nomor urut 03 dan saksi-saksi Pasangan Calon nomor urut 02 seolah-olah telah dilakukan koordinasi untuk melakukan skema yang sama sehingga telah jelas dan nyata pemufakatan jahat yang sistematis telah dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 01;
13. Bahwa atas uraian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi membuktikan peristiwa tersebut telah **terstruktur** karena telah melibatkan perangkat penyelenggara pemilu dari tingkat Kabupaten, Distrik, sampai dengan KPPS, Bawaslu, bahkan Gakumdu. Kemudian **sistematis** karena kejadian-kejadian pelanggaran telah diatur sedemikian rupa dan mempunyai kesamaan skema yaitu perlakuan diskriminasi kepada pihak-pihak selain pihak Paslon 01. Unsur **masif** karena pelanggaran dilakukan hampir merata lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Kabupaten Sarmi. Sehingga pelanggaran pemilu telah jelas dan nyata memenuhi unsur **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)**. Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan memutus perkara yang sangat mencoreng nilai demokrasi;

### **3. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 MENGENAI *BLACK CAMPAIGN* (KAMPANYE HITAM)**

1. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 01 diduga telah melakukan *black campaign* (kampanye hitam) dengan membuat dan menunjukkan sebuah baliho berukuran sekitar 2 meter x 1 meter yang ditempel pada sebuah mobil terbuka (pick up) untuk keliling di wilayah Kabupaten Sarmi. Yang mana didalam baliho tersebut menunjukkan foto dari Calon Bupati Sarmi nomor urut 02 yaitu ibu Yanni, S.H., M.H., M.Sos dengan narasi “Kami seluruh masyarakat Sarmi dengan tegas menolak Ibu Yanni, S.H., M.H., M.Sos untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Sarmi Periode 2024-2029 karena Ibu Yanni, S.H., M.H., M.Sos bukan orang asli Sarmi yang terdiri dari lima suku dan bukan orang sarmi yang tinggal di Sarmi” memang hal tersebut tidak merugikan Pemohon secara langsung, namun tindakan tidak profesional, rasis, dan tidak patut tersebut telah mencoreng nilai demokrasi. Pasangan Calon nomor urut 01 menunjukkan sifatnya yang tidak menghargai perbedaan dan demokrasi, sehingga tindakan penghasutan dan pengolok-olokan tersebut merupakan salah satu pelanggaran Black Campaign dengan unsur rasisme yang tidak patut dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh terduga Paslon nomor urut 01 tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi yang berkewenangan melakukan tindakan secara tegas bahkan tidak melakukan diskualifikasi terhadap Paslon nomor urut 01 yang jelas-jelas melakukan perbuatan yang tidak patut. Kemudian daripada itu dalam baliho terdapat logo/lambang Pemerintah Kabupaten Sarmi, bahkan PASlon nomor urut 01 juga memanfaatkan keterlibatan ASN Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk melakukan *black campaign* tersebut mengingat Calon Wakil Bupati nomor urut 01 merupakan mantan Anggota DPR Kabupaten Sarmi sehingga sangat mudah melakukan akses ke Pemerintahan Kabupaten Sarmi untuk merencanakan perbuatan-perbuatan curang yang akan dilakukan secara Terstruktur Sistematis, dan Masif (TSM); [Vide Bukti P-9]
3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak

dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 01 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang **Terstruktur** oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni Perangkat ASN di Kabupaten Sarmi dan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sarmi. **Sistematis** karena memiliki skema pelanggaran yang serupa. **Masif** karena pelanggaran dilakukan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi lebih dari 50% (lima puluh persen). Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Tertanggal 05 Desember 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon nomor urut 01, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil

pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon nomor urut 01;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 Sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 Atas Nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H.;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H.,	0
02	YANNI, S.H., M.H., M.Sos. dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
03	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si. dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E.	1.353
Jumlah Keseluruhan Suara		8.155

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama DOMINGGUS

CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024;

Atau,

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang** pada semua TPS di seluruh Kabupaten Sarmi dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu :


- a. Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) atas nama **YANNI, S.H., M.H., M.Sos.** dan **JEMMI ESAU MABAN**;
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) atas nama **AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si.** dan **MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E.**
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**




**JAMIL RESA, S.H., M.H.**



**WAFDA HADIAN UMAM, S.H.**



**YANSEN MARUDUT, SH.**



**NUR IKHSAN HASANUDDIN, S.H.**



**ALFIAN ARONGGEAR, SH.**



**ELESA ANDREA NOBBEL SIBURIAN, S.H.**